

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022)

Jessi Lea Febrian¹, Novie Indrawati Sagita²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹jessileafebrian@gmail.com, ²novindsa@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the importance of women's protection policies in responding to the high number of cases of violence that occur in the city of Bandung. The Bandung City Government has implemented a women's protection policy through the Center for Women's Services and Empowerment (Puspel PP) program with the issuance of Bandung Mayor Regulation Number 64 of 2020. This encourages researchers to conduct research on the implementation of the Puspel PP program using the Van Meter and Van theory analysis knife. Horn (1975), which offers six components. This research uses a qualitative research method with a narrative approach. The results of the research obtained show that there are still obstacles in terms of non-concrete standards of success, limited budgets, complex characteristics of human resources, and an unequal understanding of the community regarding this program.

Keywords: Policy Implementation, Protection, Empowerment, Services, Women.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan perlindungan perempuan dalam merespon tingginya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung sudah merealisasikan kebijakan perlindungan perempuan melalui program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan program Puspel PP dengan menggunakan pisau analisis teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menawarkan enam komponen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah masih adanya kendala dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, anggaran terbatas, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengenai program ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan, Pemberdayaan, Pelayanan, Perempuan.

Pendahuluan

Perlindungan perempuan merupakan isu penting bagi masyarakat yang menghargai prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan pembentukan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk perempuan dalam memperoleh hak

bebas dari ancaman kejahatan dan kekerasan. Hal ini diperkuat lagi dengan konstitusi yang berisi tentang hak-hak atas rasa aman yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1). Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana negara dalam melindungi masyarakatnya dengan menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender.

Sebagai wujud keseriusan negara dalam merealisasikan kewajibannya perihal perlindungan perempuan, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo memberikan arahan berupa lima poin isu prioritas dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (KemenPPPA, KemenPPPA.go.id, 2019). Isu terkait “penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak” tercantum pada poin ketiga (KemenPPPA, KemenPPPA.go.id, 2019). Arahan tersebut menjadi suatu acuan berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelesaian isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Arahan ini bukan hanya sekedar pedoman internal tetapi juga

menjadi pijakan bagi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat luas untuk bersama-sama turut serta dalam menangani dan mengatasi permasalahan serius terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan kerap terjadi tiap tahunnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa (Amalia, 2011). Munculnya stereotipe bahwa perempuan sebagai manusia yang lemah, emosional, irrasional, telah menggiring kaum perempuan menjadi pribadi yang terisolasi dari proses-proses sosial. Pandangan seperti itu pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Upaya dari berbagai pihak terkhususnya pemerintah dalam menangani fenomena kekerasan terhadap perempuan sepertinya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah

kasus yang terjadi. Tertulis dalam database Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2019 terdapat 17.132 korban kekerasan, lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 17.575 korban, pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam menjadi 21.753 korban, selanjutnya peningkatan kasus kekerasan terus terjadi di tahun 2022 dengan 25.050 korban perempuan (KemenPPPA, SimfoniPPPA, 2022).

Pada dasarnya perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas tersebut. Atas dasar asas desentralisasi, pemerintah daerah secara konseptual merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, artinya adanya pelimpahan wewenang dalam mengatur berbagai urusan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat (1) memuat pembagian urusan pemerintahan. Didalamnya dijelaskan bahwa terdapat urusan pemerintahan konkuren yang dimana urusan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan

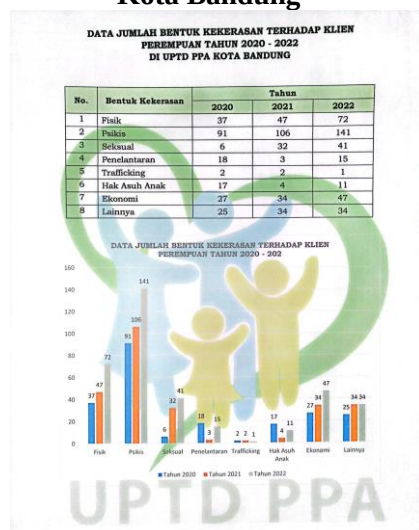
otonomi daerah. Lalu urusan konkuren ini terbagi menjadi dua, yakni urusan wajib serta urusan pilihan. Dalam urusan wajib disampaikan bawa pemberdayaan perempuan termasuk ke dalam urusan urusan wajib non pelayanan dasar.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan pada Pasal 8 Ayat (1) disampaikan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri telah mengamanatkan terkait penolakan terhadap bentuk kekerasan. Ditegaskan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Road Map* Jawa Barat Tolak Kekerasan. Melalui peraturan tersebut secara langsung mengamanatkan kabupaten atau kota yang terintegrasi di Jawa Barat untuk menghapus segala bentuk kekerasan ataupun diskriminasi terhadap

perempuan terkhususnya di Kota Bandung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Bandung menjadi salah satu kota penyumbang data kekerasan di Indonesia. Berikut merupakan catatan kekerasan terhadap perempuan selama rentan waktu dua tahun dari tahun 2020 hingga 2022.

Gambar 1.1 Data Jumlah Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung



Sumber: Dokumen UPTD PPA Kota Bandung, 2023

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung Mytha Rofiyanti mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai fenomena gunung es, karena kasus dan laporan yang tercatat masih belum tentu mewakili jumlah pasti

kasus yang terjadi di lapangan (Soraya, 2022). Menurutnya, laporan kekerasan dan penganiayaan biasanya sejalan dengan meningkatnya keberanian para korban untuk buka suara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Bandung memiliki pekerjaan rumah yang besar terkait penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini.

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Anggara, 2014). Berdasarkan hal tersebut, tentunya Pemerintah Kota Bandung tidak hanya diam ketika kasus kekerasan di Kota Bandung yang masih tinggi. Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan yang berupa Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP).

Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) merupakan pusat pelayanan maupun

pemberdayaan perempuan di tingkat kelurahan yang berfungsi sebagai informasi bagi perempuan, pusat pelayanan bagi korban kekerasan, serta pusat pemberdayaan bagi perempuan dan keluarga (Putra, 2020). Puspel PP dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), rujukan pelayanan, kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah kelurahan serta pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan usaha ekonomi perempuan (Putra A. D., 2020).

Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) merupakan salah satu janji politik yang dicanangkan oleh Bapak Oded M. Danial selaku Wali Kota Bandung (Rahmat, 2020). Hingga pada akhirnya janji tersebut ditepati dengan diresmikannya Puspel PP pada tanggal 26 November 2020 (Rahmat, 2020). Melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga tujuan

dari diresmikannya program ini, yaitu:

- (1) memberikan perlindungan hak perempuan termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan kualitas keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik;
- dan (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan lingkup kelurahan.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan seringkali mengalami distorsi yang bisa mengakibatkan kegagalan suatu kebijakan. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat menyelesaikan tiap tantangan yang terjadi mengikuti perkembangan masalah publik dalam mengimplementasikan kebijakannya. Tantangan proses implementasi kebijakan ini berhubungan dengan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama pengurus Puspel PP di kelurahan dapat menjalankan program Puspel PP sesuai dengan Peraturan

Walikota dan pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun persoalan-persoalan yang dialami dalam proses implementasi kebijakan perihal upaya perlindungan perempuan di Kota Bandung melalui program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP). Pertama, belum adanya standar keberhasilan yang jelas sehingga setiap kelurahan memiliki ukuran keberhasilan yang beragam. Padahal diperlukan standar keberhasilan yang spesifik dan terukur untuk dikolaborasikan dan diselaraskan dengan seluruh pelaksana kebijakan. Kedua, belum memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam program Puspel PP. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya anggaran merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu kegiatan. Maka sulit bagi pengurus untuk mengembangkan kegiatan pelayanan maupun pemberdayaan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada.

Berikutnya, DP3A masih kesulitan membangun karakteristik pengurus Puspel PP di Kelurahan agar siap menjalankan program Puspel PP

sesuai dengan pedoman. Alhasil masih belum tercapainya target untuk mengaktifkan Puspel PP di seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kota Bandung. Dari 153 kelurahan yang ada di Kota Bandung, nyatanya hanya 45 kelurahan yang masuk ke dalam jangkauan implementasi kebijakan tersebut (Andriyawan, 2021). Artinya semenjak diresmikannya Puspel PP, hingga saat ini belum mencapai setengahnya dari banyaknya kelurahan yang ada di kota Bandung. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat yang belum mengenal lebih jauh terkait program ini. Interaksi antara masyarakat dan pelaksana kebijakan masih dapat dianggap belum optimal. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki pandangan yang enggan untuk melaporkan insiden kekerasan, meskipun sebenarnya tujuan dari program ini adalah untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tingkat kelurahan.

Permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih jauh terkait proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan melalui program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)

di Kota Bandung. Untuk itu penulis menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dengan fokus pada implementasi program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) di Kota Bandung pada tahun 2021-2022. Adapun teori yang digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan tersebut ialah menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Dimana teori ini menawarkan enam komponen dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen tersebut ialah; tujuan kebijakan dan standar yang jelas; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; disposisi atau sikap pelaksana; serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Anggara, 2014).

Keenam komponen tersebut dianggap mumpuni dalam mengungkap fenomena-fenomena dalam proses implementasi kebijakan. Teori ini membuat proses implementasi kebijakan melalui program Puspel PP semakin terukur secara jelas dan tepat sasaran karena menampilkan komponen yang sesuai. Selain itu, program Puspel

PP ini mengharuskan pemerintah Kota Bandung sebagai pusat pemberlakuan kebijakan untuk mengakomodir kelurahan-kelurahan untuk mengimplementasikan program tersebut. Dengan begitu, pendekatan model *top-down* menjadi pendekatan yang tepat dalam mengulas penelitian ini dan teori yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn menjadi salah satu teori yang menggunakan pendekatan tersebut.

Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat mempengaruhi pemberlakuan regulasi dan kebijakan melalui program-program yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak. Penelitian ini juga akan menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam bekerja sama untuk menangani masalah di daerahnya, termasuk dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung. Dalam hal ini, negara dapat mengaktualisasikan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan dengan memberikan program yang relevan, yang diatur dalam beberapa regulasi/hukum yang kemudian

diimplementasikan oleh pihak pemerintah dengan bantuan masyarakat.

Metode

Untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Lexy J. Moloeng (2006) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan menyampaikannya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pemilihan metode penelitian tersebut dikarenakan fenomena yang dipilih oleh peneliti perlu diteliti menggunakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek serta melakukan penjelajahan dengan wawancara ke beberapa pihak sehingga masalah akan

ditemukan dengan jelas. Dengan begitu, metode penelitian kualitatif akan memberikan nilai tambah dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor yang tidak berwujud, yaitu hubungan serta persepsi yang dianut dan dilontarkan oleh seseorang atau komunitas yang terkena dampak dari fenomena yang sedang diteliti.

Cresswell (2017) dalam bukunya yang berjudul *“Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”*, menyebutkan bahwa *Narrative research* (penelitian naratif) merupakan rancangan penelitian yang dimana peneliti berfokus pada narasi atau cerita yang diungkapkan oleh individu atau kelompok. Penelitian naratif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan konten dari teks secara total (Simangunsong, 2016). Pendekatan naratif dari Creswell dapat menjadi pilihan yang baik untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan pemahaman yang lebih dalam, fleksibilitas dalam memilih jenis data dan analisis, mengungkapkan multiple perspektif, serta relevan untuk penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Studi Tentang Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) di Kota Bandung pada Tahun 2021-2022

Tujuan Kebijakan dan Standar yang Jelas

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam menganalisis keberhasilan dalam implementasi kebijakan ialah dengan meninjau kesesuaian antara tujuan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Pemilihan tujuan dan standar yang tepat haruslah berdasarkan pada analisis komprehensif terhadap dinamika sosial yang dapat memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam upaya meraih keberhasilan yang optimal, program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) telah merumuskan pedoman dan tujuan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020, serta didukung oleh panduan lengkap yang terdapat dalam buku pedoman Puspel PP. Buku pedoman ini secara langsung disebarkan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A) kepada setiap kelurahan yang berada di kawasan Kota Bandung.

Tertera dengan jelas dalam Peraturan Walikota dan buku pedoman tersebut bahwa tujuan dari adanya program ini ialah: memberikan perlindungan hak perempuan termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan kualitas keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan lingkup Kelurahan.

**Gambar 1.2 Buku Pedoman Puspel PP
di Kelurahan**



Sumber: Dokumen DP3A, 2023

Selanjutnya, standar keberhasilan yang ditentukan oleh pelaksana kebijakan ini masih bersifat konseptual karena tidak tercantum dalam buku pedoman maupun Peraturan Wali Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang memiliki peran sebagai koordinator dalam program ini menyatakan bahwa indikator keberhasilannya terletak pada aktifnya Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) di setiap kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Bandung. Dari total 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, saat ini baru 45 kelurahan yang telah menerapkan Puspel PP secara aktif.

Oleh karena itu, bila program Puspel PP diimplementasikan secara komprehensif diharapkan informasi mengenai program ini dapat dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Mengingat bahwa masalah kekerasan seringkali tersembunyi karena minimnya pelaporan dari korban-korban yang bersangkutan (dalam hal ini perempuan), pendekatan program ini diarahkan untuk lebih terbuka kepada masyarakat demi meningkatkan potensi munculnya

kasus-kasus kekerasan sebelumnya yang mungkin tidak terungkap untuk segera ditangani oleh pihak kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Bandung sendiri.

Langkah ini dapat memungkinkan program dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, membangun kesadaran setiap warga yang ada di kelurahan, serta masyarakat bisa ikut mendukung terhadap respon dalam menangani kasus kekerasan. Namun, ukuran keberhasilan yang diadopsi oleh DP3A masih ada beberapa pertimbangan yang perlu diperjelas. Standar keberhasilan yang masih bersifat abstrak dapat menciptakan ambiguitas dalam pengukuran pencapaian. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam merumuskan indikator yang lebih konkret dan terukur berupa target matematis yang ideal sehubungan dengan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap kelurahan dari tahun ke tahun. Maka, stakeholders yang terlibat dalam program ini selayaknya bukan hanya mampu mengedukasi dan menggugah kesadaran masyarakat tentang urgensi pencegahan dan penanganan kasus

kekerasan, namun harus pula dapat mengidentifikasi jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Serupa dengan DP3A, dari pihak kelurahan masih belum mempunyai standar pencapaian yang jelas. Pihak kelurahan beranggapan bahwa standar keberhasilan yang mereka gunakan adalah ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini muncul karena tanggung jawab mereka sebagai pengelola yang dituntut oleh DP3A untuk menjalankan aktivitas pelayanan dan pemberdayaan.

Berdasarkan temuan riset yang telah diuraikan, terungkap bahwa implementasi program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) menghadapi tantangan dalam aspek standar keberhasilan yang konkret. Keterbatasan ini telah berdampak pada pelaksanaan program yang belum mencapai potensi optimalnya. Meskipun tujuan program telah merangkum upaya perlindungan hak perempuan dan pendorong peningkatan partisipasi masyarakat, kompleksitas tujuan tersebut tidak didukung oleh standar

keberhasilan yang dapat berfungsi sebagai landasan evaluasi yang objektif. Keberagaman pandangan antara pengelola Puspel PP di berbagai kelurahan menyoroti perlunya pengembangan indikator yang lebih terukur dan memiliki kerangka kerja yang jelas dalam mengukur dampak program. Dengan demikian, interpretasi beragam mengenai standar keberhasilan ini mendorong urgensi untuk mengadopsi indikator yang lebih terinci dan terukur guna mengkalibrasi pencapaian serta dampak aktual dari program.

Sumber Daya

Dalam konteks ini, terdapat tiga kategori sumber daya yang secara langsung mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yakni sumber daya manusia sebagai pelaksana utama yang selanjutnya disokong oleh sumber daya biaya dan sumber daya waktu yang diperlukan.

1) Sumber Daya Manusia

Aktor utama dalam melaksanakan program Puspel PP ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan pengurus Puspel PP di

Kelurahan. DP3A sebagai pembina utama dalam menjalankan program Puspel PP yang berperan untuk mengoordinasikan dan memantau para pengurus Puspel PP serta para *stakeholder* yang terkait. Pada dasarnya, DP3A memiliki tugas untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, dalam DP3A Kota Bandung ini terbagi menjadi beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Dikarenakan kajian ini fokus pada program Puspel PP, maka pihak yang paling utama mengambil peran penting ialah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam bidang tersebut, Seksi Perlindungan Perempuan dapat dikatakan sebagai perwakilan dari DP3A untuk menginisiasi, mengkoordinasi, dan memastikan jalannya program Puspel PP di kelurahan secara kontinu.

Dalam peran utamanya sebagai pembina pengurus Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puspel PP), DP3A berperan penting dalam

memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan yang mendalam terhadap pengelola Puspel PP. DP3A memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan program Puspel PP tercapai dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mereka menyediakan panduan strategis dan teknis kepada pengurus Puspel PP di tingkat Kelurahan, membantu mereka dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan program. Selain itu, DP3A juga sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program Puspel PP.

Pihak kedua yang memainkan peran sentral dalam melaksanakan program Puspel PP adalah pengurus Puspel PP yang beroperasi di wilayah Kelurahan. Para pengurus Puspel PP ini telah diamanahkan dengan status kepengurusan yang diresmikan melalui keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Lurah atau yang umumnya disebut dengan 'SK Lurah'. Dalam proses penentuan pengurus Puspel PP, pengambilan keputusan diarahkan

melalui mekanisme musyawarah yang diadakan oleh panitia pemilihan pengurus dengan peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing RW dalam lingkungan kelurahan terkait. Perwakilan tersebut biasanya terdiri dari tujuh orang anggota yang mencakup pengurus RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemuda, dan unsur perempuan. Struktur kepengurusan yang dihasilkan dari musyawarah pemilihan ini kemudian dicatat dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus. Dokumen Berita Acara tersebut selanjutnya diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan tujuan melaporkan tindakan resmi berupa penerbitan Keputusan Lurah.

Keterlibatan Lurah dan Camat memiliki peran yang krusial juga dalam kesuksesan program ini. Sejalan dengan peran DP3A, Lurah dan Camat juga bertanggung jawab dalam membimbing para pengurus Puspel PP. Mereka memiliki

tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan prinsip koordinasi dan hirarki yang mengatur struktur pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Selanjutnya melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang esensial, yaitu para pihak berkepentingan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program Puspel PP. Diantara *stakeholder* tersebut, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang memiliki peran dalam proses penanganan kasus-kasus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi sosial kemasyarakatan yang beroperasi di tingkat kelurahan, seperti Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Majelis Taklim, juga memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan Puspel PP di kelurahan melalui upaya

pemberdayaan. Dengan demikian, keterlibatan beragam pihak ini secara kolektif mendukung dan memperkuat kinerja Pengurus Puspel PP dalam mencapai tujuan program.

2) Sumber Daya Biaya

Dalam implementasi program Puspel PP, alokasi anggaran menjadi prasyarat untuk membiayai berbagai aspek operasional termasuk kegiatan sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Butuh pengeluaran untuk sewa lokasi, honorarium pembicara, pengadaan konsumsi, serta fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat kebutuhan pendanaan untuk mencetak buku pedoman yang disebarluaskan di kelurahan, pembuatan seragam Puspel PP yang diberikan tiga buah per kelurahan, dan komponen-komponen lainnya. Semua biaya ini ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Untuk APBD Kota Bandung khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Anggaran

yang tercantum dalam APBD Kota Bandung tersebut dikatakan oleh pihak DP3A masih dianggap belum memadai untuk mengakomodasi keseluruhan rangkaian kegiatan pembinaan yang dijalankan dalam kerangka kerja program Puspel PP. Kendati demikian, DP3A tetap mampu menjalankan serangkaian aktivitas pembinaan serta pelatihan bagi pengurus di tingkat kelurahan.

Untuk pendanaan di wilayah kelurahan, sumbernya berasal dari pihak kelurahan itu sendiri dan DP3A tidak memberikan alokasi dana khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di kelurahan tersebut. Namun, beberapa anggota pengurus Puspel PP di wilayah kelurahan melaporkan bahwa mereka tidak menerima pendanaan secara independen dari kelurahan. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam kegiatan organisasi sosial masyarakat lainnya sebagai sarana untuk tetap menyampaikan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam mengaplikasikan tugas pelayanan dan pemberdayaan kepada

masyarakat, *stakeholders* dari kelurahan tetap memerlukan berbagai fasilitas yang memadai, seperti tempat penyelenggaraan kegiatan, peralatan tulis, konsumsi, serta keperluan lain yang relevan dengan jenis kegiatan yang dijalankan. Tentunya ini membutuhkan biaya penyokong yang cukup besar. Sedangkan, pada realitanya, pendanaan dari pemerintah Kota Bandung ataupun kelurahan hampir tidak kunjung didistribusikan merata kepada *stakeholders*.

3) Sumber Daya Waktu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memberikan mandat kepada pengurus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) di tingkat Kelurahan. Mandat ini menetapkan bahwa sebelum melaksanakan aktivitas pengurus Puspel PP diwajibkan untuk merencanakan kegiatan mereka dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya, setiap kali kegiatan selesai mereka juga diharuskan menyusun laporan rutin yang dilakukan baik secara tahunan maupun bulanan. Laporan-laporan

ini memiliki tujuan sebagai bahan evaluasi yang nantinya akan dilihat oleh Camat sebagai pembimbing dan Lurah sebagai pengarah Puspel PP. Selain itu, laporan-laporan ini juga akan dilaporkan ke DP3A Kota Bandung.

Dalam rencana dan laporan tersebut terdapat penentuan tanggal yang menjadi acuan atau patokan baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan. Dengan demikian, keberadaan sumber daya waktu menjadi elemen kritis dalam proses implementasi program Puspel PP. Pasalnya, setiap langkah aktivitas terikat dengan jadwal yang telah ditetapkan yang mengindikasikan bahwa waktu menjadi faktor yang memiliki dampak signifikan dalam efektivitas dan keberhasilan implementasi.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam mengimplementasikan program ini, para pelaksana kebijakan harus menunjukkan karakteristik yang tegas dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 64

Tahun 2020 dan Buku Pedoman Puspel PP. Penting untuk ditekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan keberlanjutan program. Ini juga membantu memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pelaksana kebijakan perlu secara aktif mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan arahan yang telah diberikan.

Dalam upaya membangun karakteristik yang memiliki sifat tegas dan kedisiplinan, DP3A Kota Bandung mengambil inisiatif untuk menyusun skema kerja yang mengedepankan kegiatan rutin dalam merencanakan dan melaporkan kegiatan. Skema ini melibatkan proses yang terstruktur, dimulai dengan penyusunan rencana kerja khusus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP). Rencana tersebut kemudian diajukan kepada Lurah dan Camat untuk menjalani tahap konsultasi, sebelum akhirnya disampaikan ke DP3A. Selanjutnya, dalam jangka waktu bulanan dan tahunan, pengurus Puspel PP diharuskan untuk menyajikan realisasi dari setiap aktivitas dalam

bentuk laporan yang dihasilkan pada akhir bulan dan akhir tahun.

Untuk menjaga konsistensi dan standarisasi, format yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan laporan telah ditetapkan oleh DP3A Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, ditekankan untuk memperhatikan sejumlah aspek penting, seperti: penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat berkenaan dengan pemberdayaan dan pelayanan pengaduan kasus kekerasan; penyusunan rencana kerja tahunan dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai; dan laporan tahunan dibuat setiap akhir tahun setelah kegiatan berjalan selama satu tahun sedangkan laporan bulanan dibuat setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, terdapat kompleksitas di Kelurahan dalam menyikapi proses pembangunan karakteristik tersebut. Beberapa kelurahan menunjukkan kesiapannya dengan mengikuti skema kerja yang disampaikan oleh DP3A. Namun, masih ada pula Kelurahan yang belum bisa mengikuti alur kerja sesuai dengan tugas yang diembannya. Maka

dapat diketahui bahwa SDM yang berperan serta dalam Puspel PP belum mempunyai pengertian yang cukup tentang tugas dan tanggung jawab yang selayaknya diembannya, kapabilitas yang memadai untuk menyebarkan informasi program, serta kesanggupan yang layak dalam mengikuti habituasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam konkretisasi program tersebut. Ini kemudian mempengaruhi tingkat responsivitas dan akuntabilitas stakeholders selama mengoperasikan program Puspel PP. Maka, ini mengindikasikan bahwa teramat pentingnya semacam aktivitas pembangunan, pembinaan, dan pengembangan SDM yang tepat guna agar program Puspel PP mampu menggapai tujuan pemberdayaan perempuan dan masyarakat secara komprehensif di tingkat kelurahan.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) melaksanakan kegiatan yang terstruktur dalam dua aspek utama, yakni pelayanan dan pemberdayaan. Aspek

pelayanan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat dalam rangka menangani situasi kekerasan. Ini mencakup penerimaan, registrasi, dan penanganan laporan serta pengaduan kasus kekerasan yang terjadi di lingkup wilayah kelurahan. Lebih lanjut, Puspel PP bertanggung jawab untuk merujuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, Puspel PP juga memberikan fasilitas konseling bagi korban kekerasan perempuan dan/atau anggota keluarganya. Koordinasi dan konsultasi dijalin untuk memastikan tersedianya fasilitas rehabilitasi kesehatan dan sosial, reintegrasi sosial, serta akses bantuan hukum yang sesuai. Tidak hanya itu, Puspel PP juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat hukum guna memastikan penanganan cepat, tepat, dan akurat terhadap tindak kejahatan dan kekerasan.

Sementara itu, aspek pemberdayaan mengacu pada sejumlah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

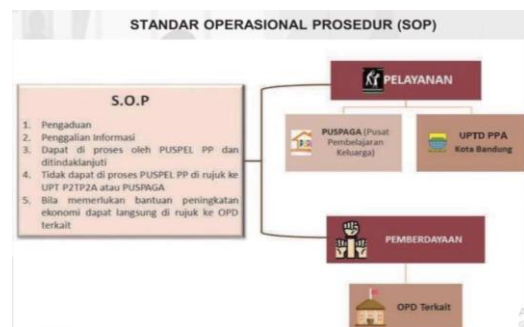
dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan. Langkah ini mencakup penyelenggaraan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama di kalangan perempuan di setiap wilayah kelurahan. Selanjutnya, diinisiasi gerakan yang bersifat masif dan berkelanjutan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Puspel PP juga terlibat dalam mengajarkan nilai-nilai karakter, etika, dan ketahanan keluarga sebagai langkah pemberdayaan. Mereka melibatkan peran masyarakat di wilayah kelurahan ke dalam semua tahap kegiatan. Terakhir, Puspel PP mengoordinasikan serta berkonsultasi dalam penyusunan, pengembangan, dan penyediaan materi-materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap kelurahan.

Gambar 1.3 Bagas Mekanisme Kegiatan Puspel PP



Sumber: Dokumen DP3A, 2023

Gambar 1.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Puspel pp



Sumber: Dokumen DP3A, 2023

Dalam hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan di beberapa kelurahan terdapat kendala. Kendala tersebut muncul dalam konteks kompleksitas dinamika sosial di kelurahan dimana implementasi kegiatan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan gambaran konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyebab utama dari keterbatasan ini terlihat melalui perspektif masyarakat di tingkat

kelurahan, dimana terdapat persepsi yang masih memandang kasus kekerasan sebagai suatu fenomena yang umum atau bahkan wajar dalam interaksi sosial. Disamping itu, pelaporan kasus kekerasan masih dianggap sebagai topik yang dihindari dan menjadi suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan yang diberlangsungkan oleh kelurahan adalah sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat. Materi sosialisasi yang disampaikan biasanya mengenai penanganan kekerasan, perlindungan terhadap perempuan, ketahanan keluarga, dan topik serupa yang merupakan proses dari pengenalan, penyebaran informasi, dan pembentukan kesadaran masyarakat terkait isu-isu tersebut. Efektivitas kegiatan pemberdayaan bukanlah hal yang dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai organisasi sosial yang eksis dalam lingkungan kelurahan. Terdapat kolaborasi yang sinergis antara pengurus Puspel PP di kelurahan dengan berbagai lembaga masyarakat,

seperti PKK, Posyandu, dan Majelis Taklim.

Proses komunikasi yang dijalankan oleh DP3A kepada pengurus kelurahan yaitu dengan memanfaatkan *group chat Whatsapp* sebagai sarana untuk bertukar informasi seputar perkembangan pelaksanaan program Puspel PP. Selanjutnya, DP3A juga melakukan kunjungan lapangan ke wilayah kelurahan untuk melihat kondisi di kelurahan sekaligus bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengurus Puspel PP yang didatangi.

Lalu proses komunikasi antara pengurus Puspel PP di kelurahan dengan masyarakat biasanya melalui sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan. Aktivitas sosialisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi pengurus untuk memperkenalkan tujuan serta ruang lingkup kegiatan yang dilibatkan dalam program Puspel PP. Terdapat pula kelurahan yang mengadopsi pendekatan dengan melibatkan kader-kader RW sebagai agen penyampaian informasi untuk menyebarluaskan program Puspel PP ini.

Kendati demikian, proses komunikasi ini masih belum bisa

meraih masyarakat secara menyeluruh. Masih terdapat masyarakat di Kota Bandung yang belum menerima informasi terkait program Puspel PP. Selain itu, masih banyaknya perspektif masyarakat yang masih meremehkan kasus kekerasan sebagai fenomena umum dan sulit untuk dilaporkan menciptakan ketidakberanian dalam melibatkan diri dalam pelaporan dan pemberdayaan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, sikap para pelaksana dalam menjalankan program Puspel PP ini adalah positif. Pengurus Puspel PP di Kelurahan menyatakan bahwa program ini terbukti memiliki landasan tujuan yang kuat, yakni dalam membantu memajukan taraf kesejahteraan masyarakat dan juga menunjukkan urgensi yang nyata dalam menangani isu-isu kekerasan yang ada. Keberadaan program Puspel PP dianggap menjadi semakin bermakna mengingat kompleksitas permasalahan yang ada. Pandangan ini mendasari kesanggupan para pelaksana untuk sepenuhnya merangkul tugas-tugas yang telah

diberikan kepada mereka sesuai dengan pedoman yang telah dijabarkan.

Sikap para pelaksana juga mendapat dukungan yang kuat dari fakta bahwa para pelaku kebijakan di tingkat kelurahan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu perlindungan perempuan. Fenomena ini dapat ditarik sebagai akibat dari pengalaman yang dimiliki oleh inti pengurus Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) di tingkat kelurahan yang sejalan dengan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan Puspel PP.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dari sikap yang telah terbentuk, DP3A mengambil langkah strategis melalui penyelenggaraan program pembinaan bagi pengurus Puspel PP. Langkah ini diarahkan untuk terus memperluas wawasan mereka terkait program dan teori-teori yang mendasari perlindungan perempuan. Pada tahun 2021, acara pembinaan diadakan untuk Puspel PP dari 8 kelurahan, diikuti oleh 37 kelurahan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, DP3A mengundang pengurus Puspel PP dari 106 kelurahan yang belum terlibat

dalam program pembinaan sebelumnya. Diharapkan bahwa melalui inisiatif ini, kapasitas pengurus Puspel PP dapat ditingkatkan, mendorong pelaksanaan tugas dan peran mereka dengan lebih efektif. Sebagai hasilnya, diharapkan pula bahwa jumlah Puspel PP yang aktif di Kota Bandung akan terus bertambah, sejalan dengan peran serta mereka dalam upaya perlindungan perempuan yang semakin membaik.

Kegiatan ini direspon positif oleh pengurus-pengurus Puspel PP di kelurahan. Terdapat pengurus yang konsisten dalam mengikuti kegiatan yang diberlangsungkan. Mereka juga menyadari bahwa kegiatan pembinaan dapat menambah wawasan yang bisa membantu proses kegiatan pelayanan dan pemberdayaan yang harus dilakukan di tingkat kelurahan. Partisipasi yang konsisten ini mencerminkan antusias pengurus dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip dan tujuan dari program Puspel PP.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Program Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)

mempengaruhi berbagai dimensi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Aspek sosial menjadi fundamental dalam merancang dan menerapkan program ini dimana fokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menciptakan dampak sosial yang substansial berpotensi merubah norma dan nilai-nilai masyarakat. Namun, tantangan dalam mengubah norma patriarki dan pola perilaku perlu diatasi melalui upaya edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. Di sisi ekonomi, Puspel PP berupaya memberdayakan perempuan melalui pelatihan dan bimbingan dalam berbagai bidang. Meskipun belum terlihat secara signifikan dalam aspek ekonomi, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki potensi penting dalam jangka panjang. Dalam dimensi politik, dukungan regulasi yang ada bisa diperkuat melalui langkah legislatif seperti pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih khusus.

Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan melalui program Pusat Pelayanan dan

Pemberdayaan Perempuan belum memenuhi seluruh komponen teori implementasi kebijakan yang di paparkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) secara optimal dan komprehensif.

Teori Van Meter dan Van Horn mengandung enam komponen substansial yang idealnya harus diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pemerintah. Komponen-komponen yang dimaksud adalah tujuan kebijakan dan standar yang jelas, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi politik. Sehubungan dengan penelitian yang dilangsungkan oleh peneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP) di Kota Bandung pada Tahun 2021-2022)”, peneliti menemukan sejumlah problematika yang kemudian dapat dikaitkan dengan tiap komponen dari teori tersebut. Dalam hal tujuan dan standar yang jelas, peraturan-peraturan yang mengakomodir seputar Puspel PP

tidak menunjukkan spesifikasi standar pencapaian yang jelas dan terarah yang dapat menyulitkan para penyelenggara di kelurahan untuk mengukur implementasi kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Alhasil, program ini hanya sekedar dilaksanakan saja tanpa dievaluasi pelaksanaannya lebih lanjut. Kedua, dalam hal sumber daya, program Puspel PP sangat minim anggaran sehingga mempengaruhi terbatasnya kegiatan yang harus dilakukan serta kurangnya fasilitas dalam menunjang proses implementasi. Ketiga, dalam membangun karakteristik agen pelaksana dibuatnya skema kerja yang cukup baik namun dalam merealisasikannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Mengingat terdapat kompleksitas dalam membangun karakteristik agen pelaksana sehingga masih ditemukannya pengurus dikelurahan yang tidak aktif dalam menyusun rencana dan laporan kegiatan. Selanjutnya, dalam hal komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, telah dilaksanakannya dua kegiatan yaitu pelayanan dan pemberdayaan. Namun, masih ada tantangan dalam

melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat hambatan finansial telah menghambat fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan serta tidak meratanya pemahaman dan penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat. Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana, peneliti mengindikasikan respons yang positif dan penuh antusiasme dari agen pelaksana kebijakan. Kendati demikian, masih ada beberapa pengurus di kelurahan yang jarang mengikuti kegiatan pembinaan. Terakhir dilihat dari konteks lingkungan sosial ekonomi politik, problema yang dihadapi ialah terdapat tantangan dalam mengubah norma patriarki dan pola perilaku masyarakat yang masih memiliki stigma bahwa pelaporan kekerasan merupakan hal yang tabu, belum ada hasil dari kegiatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan regulasi yang ada masih perlu adanya penguatan. Oleh karena masalah yang ada, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat lebih memaksimalkan pengaplikasian semua aspek yang tercantum dalam teori melalui penetapan standar keberhasilan yang terukur, evaluasi anggaran,

penguatan komunikasi, memperbayak aktivitas pembinaan dan pengawasan, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muluk, K. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Jurnal

- Amalia, Mia. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 25 (2), 399-411.
- Hidayat, Anwar. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. *Jurnal Hukum* Vol. 5 (2), 57-66.
- Kasmawati, Andi. (2017). *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*. *Jurnal Hukum* Vol. 2 (01), 539-

542.

Nurisman, Eko .(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas P3AP2KB Kota Batam. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 09 (3), 1213-1226.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah Vol. 3 (02), 81-95.

Undang-Undang/Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Road Map Jawa Barat Tolak Kekerasan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan.

Website

Andriyawan, Dea. (2021, April 16). Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak, Puspel PP

Bakal Dibentuk di Tiap Kelurahan. Retrieved from <https://bandung.bisnis.com/read/20210416/549/1382031/tekan-kekerasan-perempuan-dan-anak-puspel-pp-bakal-dibentuk-di-tiap-kelurahan>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. (2022). Profil Gender dan Anak Kota Bandung 2022. Retrieved from https://issuu.com/opendatabdg/docs/buku_profil_gender_dan_anak_kota_bandung_2022.

KemenPPPA.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

KemenPPPA. (2019, Oktober 31). Menteri Bintang Soroti 5 Isu Prioritas Perempuan dan Anak. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2392/menteri-bintang-soroti-5-isu-prioritas-perempuan-dan-anak>.

Putra, Avila D. (2020, November 26). Puspel PP dan P2KA Resmi Dibuka, Apa Itu?. Retrieved from <https://www.dara.co.id/puspel-pp-dan-p2ka-resmi-dibuka-apa-itu.html>.

Rahmat, Yudi. (2020, November 27). Pemkot Bandung Launching Puspel dan P2KA. Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/495160/pemkot-bandung-launching-puspel-dan-p2ka>.

Soraya, Dea A. (2022, Oktober 31). Laporan Kasus KDRT di Kota Bandung Meningkat. Retrieved from

<https://www.republika.co.id/berita/rklyc2330/laporan-kasus-kdrt-di-kota-bandung-terus-meningkat>.